

BAB II

ALASAN KEAGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PEMBENTUKAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.1 Landasan Konstitusional Dan Kriteria Kegentingan Yang Memaksa

Hukum tata negara darurat tidak terlepas dari konsep kebutuhan mendesak yang menjadi dasar pelaksanaannya. Konsep ini merujuk pada kondisi tertentu di mana kebutuhan hukum bersifat segera dan mendesak untuk diterapkan pada waktu tertentu. Konsep tersebut menjadi landasan utama dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Setidaknya terdapat tiga parameter utama yang menjadi acuan untuk menentukan terpenuhinya kondisi kebutuhan mendesak. Parameter tersebut meliputi adanya ancaman serius yang membahayakan, kebutuhan hukum yang layak untuk diatur segera, serta keterbatasan waktu yang tersedia untuk menanganinya. Hal ini telah dikualifikasikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 138/PUU-VII/2009, yang memberikan kriteria khusus terkait kondisi mendesak dan itu mencakup tiga unsur: (a) adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum; (b) undang-undang yang ada tidak memadai; dan (c) kekosongan hukum tidak dapat diatasi melalui prosedur legislasi biasa. Penelitian ini mengkaji apakah alasan yang diberikan pemerintah, seperti stabilitas investasi dan daya saing ekonomi, memenuhi ketiga kriteria tersebut.¹

Putusan tersebut mempertegas batasan konstitusional dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Intinya, Perppu hanya dapat diterbitkan jika terdapat kondisi hukum yang sangat mendesak, sehingga memerlukan penanganan segera yang tidak dapat ditunda. Kondisi ini mencakup beberapa aspek utama yang menjadi tolok ukur penerbitannya.

¹ Marno M Hipan dan Muhammad Abdi Sabri I Budahu, Problematika PERPPU Cipta Kerja dalam Peraturan Perundang Undangan, *Jurnal Media Hukum* Vol. 11 Nomor 1, Maret 2023, hlm, 28

Pertama, harus ada masalah hukum yang mendesak dan nyata. Situasi ini biasanya mencakup krisis, bencana, ancaman keamanan, atau peristiwa luar biasa yang dapat mengganggu stabilitas negara dan masyarakat, sehingga membutuhkan langkah cepat dari pemerintah.² Kedua, terdapat kekosongan hukum atau ketidakmampuan regulasi yang ada untuk memberikan solusi yang memadai terhadap persoalan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang relevan, ia tidak cukup fleksibel atau tidak dapat dijalankan secara efektif untuk mengatasi situasi luar biasa tersebut.

Ketiga, adanya kebutuhan akan kepastian hukum yang tidak dapat dicapai melalui mekanisme legislasi biasa. Proses legislasi di lembaga legislatif cenderung memerlukan waktu yang panjang karena melibatkan banyak tahap dan pembahasan. Dalam situasi mendesak, langkah legislasi biasa sering kali tidak memadai untuk merespons dengan cepat.

Prinsip ini juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan Perppu sebagai instrumen hukum. Penerbitannya tidak boleh sekadar menjadi alat pemerintah untuk menghindari proses legislasi biasa, melainkan harus benar-benar berdasarkan urgensi yang terukur. Jika penerbitan Perppu tidak memenuhi standar tersebut, maka tindakan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan hukum di kemudian hari. Dengan demikian, standar kebutuhan mendesak menjadi acuan fundamental yang harus terpenuhi sebelum regulasi darurat diterbitkan. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat dalam situasi kritis dan penghormatan terhadap supremasi hukum serta proses demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Meskipun substansi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bertujuan untuk merespons situasi kegentingan memaksa, kebijakan strategis seperti ini membawa konsekuensi luas yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penafsiran terhadap "kegentingan

² Sulis, Romli SA, dan Siti Rochmiatun, Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* Vol 2 No 1 Edisi Juni 2024, hlm, 55

memaksa" menjadi isu krusial, terutama karena konsep ini sering kali bergantung pada subjektivitas Presiden sebagai pemegang kewenangan. Oleh karena itu, penerbitan Perppu tidak hanya menuntut urgensi tetapi juga kehati-hatian yang mendalam.³

Presiden, sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menerbitkan Perppu, harus memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar didasarkan pada situasi yang memenuhi syarat objektif dari kegentingan memaksa sebagaimana yang diatur oleh konstitusi dan diinterpretasikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini mencakup adanya krisis hukum yang mendesak, kekosongan regulasi, dan kebutuhan akan kepastian hukum yang tidak dapat ditunda. Penafsiran yang tidak hati-hati dapat menimbulkan persepsi bahwa Perppu diterbitkan untuk kepentingan politik semata, bukan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas.

1.2 Analisis Kegentingan dalam Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan salah satu cara yang diberikan kepada Presiden untuk merespons situasi mendesak atau genting yang membutuhkan penanganan segera. Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 22 UUD 1945, yang memungkinkan Presiden untuk mengesahkan sebuah Perppu dalam kondisi tertentu, terutama apabila proses legislasi biasa dianggap tidak memadai untuk mengatasi situasi yang ada. Namun, praktik penerbitan Perppu kerap menjadi perdebatan, khususnya terkait keabsahan alasan kegentingan yang mendasarinya.

Dalam kasus Perppu Nomor 2 Tahun 2022, pemerintah beralasan bahwa kondisi perekonomian global yang tidak menentu, kebutuhan menjaga stabilitas investasi, serta tanggapan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi dasar kegentingan yang memaksa. Perppu ini dikeluarkan untuk mengatasi potensi stagnasi dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

³ Beni Kurnia Illahi, Prinsip Dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 10 Nomor 1, April 2021, hlm, 7

Pemerintah berdalih bahwa tanpa Perppu, ketidakpastian hukum dapat berdampak serius pada kepercayaan investor dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Tetapi alasan ini mengundang kritik dari berbagai pihak. Salah satu permasalahan utama adalah apakah penerbitan Perppu benar-benar memenuhi kriteria kegentingan yang memaksa sebagaimana dijabarkan dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan tersebut menguraikan bahwa Perppu hanya dapat diterbitkan jika terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi melalui mekanisme legislasi biasa. Banyak yang berpendapat bahwa ancaman terhadap stabilitas investasi dan ekonomi global belum tentu menciptakan kekosongan hukum yang memenuhi syarat tersebut.

Langkah pemerintah ini juga dinilai minim melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Partisipasi publik adalah elemen fundamental dalam pembentukan kebijakan yang bertanggung jawab, terutama kebijakan yang memiliki dampak luas. Dalam demokrasi, keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan legitimasi moral suatu kebijakan tetapi juga memungkinkan pemerintah untuk memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih mendalam.

Lebih dari itu kebijakan yang diambil tanpa partisipasi masyarakat yang bermakna dapat memunculkan berbagai resistensi, baik secara politik, sosial, maupun hukum. Minimnya keterlibatan publik dalam proses penyusunan substansi Perppu dapat mengakibatkan kurangnya legitimasi moral, meskipun kebijakan tersebut sah secara hukum. Padahal, masyarakat adalah penerima dampak langsung dari kebijakan tersebut, sehingga suara mereka penting untuk memastikan bahwa Perppu mampu menjawab kebutuhan nyata tanpa menimbulkan polemik yang berlarut.

Cakupan dampak yang luas dari Perppu menuntut analisis mendalam terkait konsekuensi jangka panjangnya. Kebijakan yang terburu-buru dan kurang terencana dapat menciptakan ketidakpastian hukum baru, mengganggu stabilitas sosial, atau bahkan memperburuk permasalahan yang ingin

diselesaikan. Oleh karena itu, sebelum menerbitkan Perppu, Presiden perlu melakukan konsultasi mendalam dengan berbagai pihak, termasuk ahli hukum, akademisi, organisasi masyarakat, dan lembaga legislatif, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar tepat sasaran.

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerbitan Perppu menjadi kunci penting untuk menghindari resistensi. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai urgensi kebijakan tersebut, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik serta meminimalkan potensi konflik di kemudian hari. Pada akhirnya, penerbitan Perppu bukan hanya soal merespons keadaan darurat, tetapi juga soal menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, supremasi hukum, dan hak-hak masyarakat dalam negara demokratis.⁴

Dalam konteks Hukum Tata Negara Darurat, kewenangan khusus yang diberikan kepada pemerintah memiliki sifat terbatas, di mana keabsahannya berakhir ketika situasi darurat yang menjadi alasan utama penerbitannya tidak lagi relevan. Tindakan yang bersifat luar biasa ini hanya boleh digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang benar-benar mendesak dan tidak dapat ditunda. Secara historis, alasan penerbitan Perppu tidak selalu seragam karena penafsiran terhadap kondisi yang memaksa bersifat tentatif. Hal ini sangat bergantung pada penilaian subjektif Presiden mengenai urgensi keadaan tertentu yang dianggap memerlukan solusi cepat melalui Perppu.⁵

Tak adanya definisi yang jelas mengenai istilah "kegentingan" membuka peluang untuk menafsirkannya secara bebas. Membuka kemudahan bagi Presiden menyalahgunakan kewenangannya yang terbuka peluang terjadinya pola pemerintahan yang otoriter. Salah satu penyalahgunaan kewenangan terhadap wewenang diterbitkannya Perppu, adalah pada masa

⁴ Zainatul Ilmiyah, Mega Ayu Ningtyas dan Elva Imeldatur Rohmah, Menimbang Kegentingan Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perppu), *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* Volume 02, Nomor 06, Desember 2021, hlm, 654

⁵ Artha Debora Silalahi, Rekonstruksi Pengawasan DPR RI dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui Kerangka Demokrasi Konstitusional, *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* Vol. 3 No. 2 (Desember 2023), hlm, 3

pemerintahan Fernando Affonso Collor de Mello, Presiden ke-32 Brasil. Selama menjabat sebagai presiden, de Mello mengeluarkan hingga 160 Perppu tanpa dibahas maupun dikonsultasikan kepada kongres negara.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden Fernando Collor de Mello di Brasil menjadi salah satu contoh bagaimana kewenangan eksekutif yang luas dapat memicu ketegangan serius dalam sistem demokrasi. Meskipun sebagian besar Perppu yang diterbitkan de Mello akhirnya ditolak oleh legislatif dan kehilangan kekuatannya, de Mello terus menggunakan instrumen ini tanpa henti, menunjukkan pola kebijakan yang kontroversial dan memunculkan perdebatan tentang batasan kekuasaan eksekutif.

De Mello beranggapan bahwa proses legislatif yang rumit dan panjang dianggap sebagai hambatan bagi dirinya untuk menerapkan kebijakan secara cepat. Dalam pandangannya, mekanisme Perppu memberikan otonomi lebih besar bagi presiden untuk merumuskan dan memberlakukan kebijakan tanpa perlu melalui proses legislatif yang sering kali melibatkan perdebatan dan negosiasi intens. Namun, langkah ini tidak hanya mengabaikan prinsip checks and balances, tetapi juga meminggirkan peran lembaga legislatif sebagai representasi kehendak rakyat.

Kebijakan de Mello ini memicu reaksi keras dari legislatif dan masyarakat Brasil. Banyak yang menilai bahwa penerbitan Perppu secara terus-menerus, tanpa dasar kegentingan yang jelas, merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan ini dianggap melemahkan demokrasi Brasil yang saat itu masih dalam tahap konsolidasi pasca kediktatoran militer. Ketidakpuasan terhadap de Mello tidak hanya muncul dari kalangan legislatif, tetapi juga dari masyarakat yang merasa bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak mencerminkan kebutuhan nyata rakyat, melainkan lebih sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan eksekutif.

Tindakan de Mello mendorong pemerintah Brasil untuk mengambil langkah tegas dengan mengajukan proses pemakzulan terhadapnya. Pemakzulan ini tidak hanya didasarkan pada penyalahgunaan kekuasaan

dalam penerbitan Perppu, tetapi juga terkait dengan tuduhan korupsi dan praktik-praktik pemerintahan yang tidak transparan. Kasus ini menjadi pelajaran penting dalam sejarah politik Brasil, menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif yang tidak terkendali dapat merusak fondasi demokrasi.

Dari kasus de Mello muncul kesadaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi membutuhkan sistem yang mampu mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dalam penggunaan instrumen hukum darurat seperti Perppu. Ketika kekuasaan dijalankan tanpa akuntabilitas, ia dapat berubah menjadi ancaman bagi prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Kasus ini menjadi pengingat bahwa mekanisme demokrasi harus selalu dijaga, bukan hanya melalui hukum, tetapi juga melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.⁶

Terdapat 2 (dua) jenis Perppu secara umum adalah praktik regulasi kedaruratan suatu negara dalam jangka waktu keberlakuannya, yakni secara otomatis berlaku sebagai hukum positif tanpa memerlukan proses legislasi (permanen) dan sementara waktu (temporer). Pada Perppu permanen yang dianut oleh Rusia mengatur pada pasal 90 Konstitusi Rusia, Presiden dapat mengeluarkan dekrit dan regulasi hukum yang berlaku di wilayah Federal Rusia secara menyeluruh. Perppu jenis permanen dianut oleh Rusia selain Rusia Perppu jenis permanen juga diterapkan di Peru. Hal tersebut diatur pada pasal 118 angka 19 Konstitusi Peru yang menyebutkan bahwa Presiden memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan khusus di bidang-bidang strategis melalui keputusan darurat untuk menegakkan hukum dan kepentingan nasional dengan dipertanggungjawabkan terhadap Kongres.

Perppu sementara diterapkan di negara seperti Brasil dan Kolombia. Berdasarkan Pasal 62 Konstitusi Brasil, Presiden diberikan kewenangan untuk mengeluarkan langkah darurat berupa regulasi khusus apabila negara menghadapi kondisi yang dianggap mendesak dan genting. Namun, regulasi

⁶ Rizki Bagus Prasetio, Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan Ham, *JIKH* Vol. 15, No. 2, Juli 2021, hlm, 332

ini wajib disampaikan kepada Kongres Nasional untuk dibahas lebih lanjut. Selain itu, Pasal 62 ayat (3) mengatur bahwa validitas regulasi darurat tersebut hanya berlaku selama 60 (enam puluh) hari jika tidak disahkan menjadi undang-undang.

Kolombia mempunyai pengaturan yang lebih terperinci dari peraturan kedaruratan. Pasal 215 Konstitusi Kolombia menyatakan bahwa ketika negara menghadapi ancaman atau gangguan serius, Presiden dapat menerbitkan regulasi khusus untuk mengatasi krisis yang terjadi. Regulasi ini akan kehilangan daya berlaku pada tahun berikutnya, kecuali Kongres memutuskan untuk menetapkannya sebagai peraturan permanen.

Dalam kaitan itu Indonesia mengadopsi mekanisme pemberlakuan Perppu secara sementara. Perppu hanya berlaku hingga masa sidang DPR berikutnya setelah Perppu diterbitkan. Pasal 22 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Perppu yang tidak mendapatkan persetujuan dari DPR dalam waktu yang ditentukan tidak dapat disahkan menjadi undang-undang dan harus dicabut keberlakuannya.

Penerbitan Perppu Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) adalah salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk memenuhi amanat Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan tersebut, MK menginstruksikan agar pembentuk undang-undang memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Namun, pemerintah berdalih bahwa penerbitan Perppu ini merupakan bentuk

kepatuhan terhadap putusan MK sekaligus langkah strategis untuk menghadapi situasi global.⁷

Kementerian perekonomian menjelaskan Perppu Ciptaker dapat dilakukan guna memitigasi dampak buruknya karenanya resesi ekonomi secara global terhadap pandemi COVID-19 maupun akibat terjadinya konflik geopolitik seperti terjadinya peperangan antara negara Rusia dan Ukraina dapat membuat perekonomian dalam negeri tertimpa dampak karenanya secara negatif. Dengan kata lain, perppu ini adalah sebagai tindakan pencegahan terjadinya gejolak atau bencana besar dalam hal risiko perekonomian dunia saat ini.

1.3 Perdebatan Akademis dan Implikasi Demokrasi

Menurut Yusril Ihza Mahendra Pakar Hukum Tata Negara, penerbitan Perppu tidaklah bertentangan dengan prinsip Hukum Tata Negara di Indonesia. Menurutnya, Perppu adalah hak konstitusional Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan, "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang." Yusril juga menilai bahwa penerbitan Perppu ini merupakan langkah strategis dan visioner dari pemerintah untuk mencegah serta mengurangi dampak negatif gejolak ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia.

Di sisi lain ada Denny Indrayana-pakar Hukum Tata Negara yang juga menolak penerbitan Perppu Cipta Kerja. Ia berpendapat bahwa secara konstitusional, koreksi terhadap undang-undang seharusnya dilakukan melalui MK. Oleh karenanya, penerbitan Perppu Cipta Kerja dianggap langkah keliru dalam menanggapi Putusan MK No. 91/2020. Denny juga menegaskan bahwa Perppu ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk penerbitannya, seperti adanya kondisi kegentingan yang memaksa, kewajiban untuk

⁷ Nazdirulloh dan Achmad Hariri, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja, JURNAL JUSTITIA, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2023, hlm, 441

mendapatkan persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya, serta pencabutan Perppu jika tidak disetujui oleh DPR).

Perlu dipahami makna dari ketidaksesuaian antara penerbitan Perppu Ciptaker terhadap perintah Mahkamah Konstitusi merupakan suatu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Mengingat keberadaan dari Mahkamah Konstitusi sebagai constitutional organ (unsur penting konstitusional) yang kewenangan serta fungsinya dijamin oleh konstitusi negara. Artinya, pelanggaran konstitusi adalah sebuah tindak pengkhianatan terhadap negara serta berpotensi menjadi panggung permulaan dari sebab-akibat dilaksanakannya pemakzulan Presiden.

Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 7A UUD NRI 1945 yang menyebutkan: "Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".⁸

Satria Unggul Wicaksana, seorang pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, berpendapat bahwa Perppu Cipta Kerja adalah sebuah salinan langsung (*copy-paste*) dari Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya. Konsideran (pertimbangan) huruf f dalam Perppu Cipta Kerja menyatakan bahwa untuk melaksanakan Putusan MK No. 91/2020, perlu dilakukan perbaikan dengan mengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang lama. Selain itu, konsideran lainnya (a, b, c, d, e, g, h, dan i) pada intinya menjelaskan bahwa masalah resesi ekonomi global menjadi alasan yang digunakan untuk memenuhi syarat "kegentingan yang memaksa" sebagai dasar penerbitan Perppu tersebut. Meski ada penolakan, Putusan MK No. 54/2023 justru menyetujui parameter kegentingan memaksa yang diajukan oleh pemerintah.

⁸ Jumadi, Pemakzulan Presiden Dan Atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Di Mahkamah Konstusi, *Al-Daulah*, Vol. 1 / No. 1 / Desember 2012, hlm, 106

Menurut konsep ketatanegaraan standar pertanggungjawaban dalam menetapkan "kegentingan memaksa" harus didasarkan pada logika dan akal sehat. Maksudnya, sekadar perkiraan atau dugaan tidak cukup menjadi dasar yang sah untuk menyatakan suatu kondisi sebagai darurat. Sebelum menyatakan bahwa negara berada dalam masa darurat, ada tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu *necessity* (kebutuhan), *concreteness* (kekonkretan), dan *urgency* (urgensi). *Concreteness* berarti bahwa peristiwa kedaruratan harus jelas kapan dimulai dan kapan berakhir. Meskipun ancaman selalu ada, hanya peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dipastikan yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan status kedaruratan negara. Ketakutan akan dampak ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia yang hanya berdasarkan dugaan semata tidak memenuhi unsur urgensi. Dengan demikian, "ihwal kegentingan yang memaksa" tidak terpenuhi yang seharusnya menyebabkan Perppu Cipta Kerja dianggap cacat sejak awal dan bahkan seharusnya dibatalkan keberlakuannya.

Presiden menilai keseimbangan ekonomi sebagai "kegentingan yang memaksa," namun pernyataan ini kontradiktif dengan pendapat beberapa pejabat negara, seperti Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Pada 21 Desember 2022, sembilan hari sebelum diterbitkannya Perppu Cipta Kerja, Sri Mulyani menyatakan dalam diskusi Outlook Perekonomian Indonesia 2023 bahwa perekonomian Indonesia tetap dalam kondisi baik dan terus menunjukkan kinerja positif. Bahkan, di tengah kekhawatiran global, perekonomian Indonesia secara konsisten menunjukkan perkembangan yang positif di berbagai sektor.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Tim Catatan Kajian Ekonomi Badan Ristek dan Inovasi Nasional pada 31 Desember 2022, perekonomian Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan menunjukkan kinerja positif. Bank Indonesia pada 2 Januari 2023 menyatakan bahwa tekanan inflasi pada 2022 tidak melebihi prediksi sebelumnya dan diperkirakan inflasi pada 2023 akan kembali ke target, yaitu sekitar $3,0 \pm 1\%$. Ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tidak dalam keadaan darurat seperti yang

digambarkan oleh penerbitan Perppu Cipta Kerja, yang seharusnya hanya diterbitkan dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Keadaan yang lebih stabil ini tidak seharusnya memenuhi kriteria kegentingan yang memaksa untuk penerbitan Perppu.

Alih-alih menutupi kelemahan fondasi ihwal kegentingan memaksa pembentukan Perppu Ciptaker, pejabat negara justru kembali mengungkapkan optimisme dan menjelaskan tidak adanya dampak signifikan krisis ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia. Pernyataan ini tetap dikeluarkan meskipun telah terdapat 4 (empat) pengujian formil di Mahkamah Konstitusi yang sama-sama mempermasalahkan kegentingan memaksa di dalam penerbitan Perppu Ciptaker. Fakta menunjukkan bahwa ketiadaan eksistensi dari kegentingan memaksa dalam pembentukan Perppu Ciptaker. Secara praktis, tak ada dampak besar yang signifikan dari adanya krisis ekonomi secara global terhadap kondisi perekonomian nasional. Artinya, kekhawatiran serta kecemasan berlebih dari Presiden hingga berujung pada pernyataan bahwa krisis ekonomi secara global sebagai landasan utama kedaruratan lahirnya Perppu Ciptaker merupakan tindakan berdasarkan asumsi belaka.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, penerbitan Perppu Cipta Kerja jauh melenceng dari prinsip-prinsip yang diatur dalam Putusan MK No. 91/2020, yang menekankan pentingnya meaningful participation (partisipasi masyarakat yang bermakna) dalam proses perbaikan undang-undang. Sifat mendesak dari Perppu, yang mengharuskan diberlakukannya aturan tersebut tanpa melibatkan aspirasi masyarakat, justru menjadi salah satu aspek yang dipertanyakan. Maka, pernyataan pemerintah bahwa krisis ekonomi global yang Insya Allah dalam waktu dekat akan menghantam perekonomian nasional, adalah alasan utama dirilisnya Perppu Ciptaker ini, menjadi kurang relevan.

Pandangan pemerintah yang mengedepankan kegentingan memaksa menjadi dasar penerbitan Perppu Ciptaker jelas bertentangan dengan hasil riset dan analisis beberapa lembaga pemerintah lainnya yang memperkirakan perekonomian Indonesia masih stabil dan tidak terlalu terpengaruh gejolak

ekonomi dunia pada tahun 2023. Seperti pada pernyataan Sri Mulyani, Menteri Keuangan, perekonomian Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan masih stabil, meski terdapat ketidakpastian ekonomi global. Begitu juga hasil analisis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang memprediksikan perekonomian Indonesia pada tahun 2023 tetap positif.

Oleh karena itu klaim kegentingan memaksa sebagai dasar penerbitan Perppu Ciptaker tampaknya lebih didasarkan pada asumsi yang tidak berdasar dan bukan pada keadaan darurat yang konkret. Dari perspektif tersebut, "kegentingan memaksa" sebagai syarat sah penerbitan Perppu tidak tercapai, dan oleh karena itu Perppu Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi UU Cipta Kerja baru seharusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, bukan diterima dan dilanggengkan.

Oleh sebab itu menurut analisis penulis sebagai di jelaskan di atas bawa tentang apakah alasan kepentingan yang memaksa dalam pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sudah sesuai dengan peraturan pembentukan undang-undang, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa alasan itu belum memenuhi secara full kriteria yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi karena kegentingan memaksa harus berdasarkan pada kondisi jelas, terukur, nyata, dan bukan sekedar asumsi atau dugaan belaka yang tidak terkonfirmasi. Dalam Perppu Ciptaker ini tidak memenuhi kriteria dan harus dibatalkan.